BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran yang dipaksakan oleh penguasa atau pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018:4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2017:2) beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak menurut Seligman (1925) dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: "*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, whitout reference to special benefit conferred*".
2. Pengertian pajak menurut Taylor (1949) dalam buku *The Economics of Publics Finance* memberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan whitout reference dengan little reference.
3. Pengertian pajak menurut Feldman (1951) dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Atas Gotong Royong" (Universitas Padjajaran Bandung, 1964) menyatakan: "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
6. Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan: "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

   Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intesifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
6. Pemberlakuan tax *holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdsarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih menunjukkan surplus, digunakan untuk membiayai *public insvesment*.

2.1.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak menurut Resmi (2017):

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akam menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

2.1.2 *Tax Planning*

Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Suandy (2011:6) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

2.1.3 *Tax Evasion*

Menurut Winata (2014) *Tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum, *tax evasion* merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah. *Tax evasion* ini sendiri biasa dikenal sebagai penggelapan pajak.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:11) penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2016:11) mendefinisikan *tax*

evasion sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Berdasarkan penjelasan tentang *tax evasion* diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dan senantiasa melakukan *tax evasion* dengan cara memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan pajak. Mengingat perpajakan Indonesia menganut *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. *Tax evasion* dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel terikat yang diduga menjadi variabel penting dalam upaya mengurangi tindakan *tax evasion* dan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan

2.1.4 Pengertian Keadilan Sistem Perpajakan

Menurut Wahyu dan Supriadi (2011) Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2.1.4.1 Pendekatan Prinsip Keadilan Pajak

Menurut Siahaan (2010) keadilan dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

   Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

   Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemempuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemempuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Dapat disimpulkan bahwa keadilan sistem pajak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintah, pihak pajak, dan wajib pajak yang harus memiliki keseimbangan. Keadilan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian fasilitas yang layak bagi wajib pajak. Pihak pajak dalam membuat aturan perpajakan harus sesuai dengan kondisi keuangan dari wajib pajak. Sedangakan bagi wajib pajak ketika sudah mendapatkan fasilitas umum dari pemerintah, diharapkan ada timbal balik dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Penelitian ini menghubungkan keadilan sistem perpajakan dengan *tax evasion* yang diduga memiliki pengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Ketika konsep dari keadilan pajak ini sudah diterapkan dengan baik bisa dipastikan pegaruhnya pada *tax evasion* dapat diminimalisir.

2.1.5 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Resmi (2017:118) tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (%), jadi semakin tinggi nilai objek pajak, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu tarif pajak merupakan suatu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak.

2.1.5.1 Jenis Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11) tarif pajak dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu:

1. Tarif Sebanding/Porposional:

   Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang porposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

   Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

   Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

   Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Berdasarkan penjelasan tentang tarif pajak diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan besarnya pajak yang harus dibayarkan, secara umum tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak merupakan salah satu untur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak, jadi semakin tinggi nilai objek pajak, maka semakin tinggi pula tarif yang harus dibayarkan. Oleh karena itu tarif pajak yang

terlalu tinggi memungkinkan obyek pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion.*

2.1.6 Pengertian Teknologi Informasi Perpajakan

Menurut Kadir (2014:8) Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimasukkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Modernisasi layanan perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini seperti e-faktur, e-SPT, *e-filling*, *e-registration*, *e-billing*, on line payment. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Kadir (2014:9) beberapa pengertian menurut ahli mengenai sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Pengertian sistem informasi menurut Alter (1992)

   Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

2. Pengertian sistem informasi menurut Bodnar dan Hopwood (1993)

   Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna.

3. Pengertian sistem informasi menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins (1990)

   Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.

4. Pengertian sistem informasi menurut Hall (2001)

Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.

5. Pengertian sistem informasi menurut Turban, McLean, dan Wetherbe (1999)

Sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik.

6. Pengertian sistem informasi menurut Wilkinson (1992)

Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tentang teknologi informasi diatas dapat disimpulkan sebagai alat yang digunakan fiskus dalam membantu proses pelaporan pajak. Diharapkan dengan membayar pajak terhutangnya dapat meningkatkan upaya penerimaan dari sektor pajak dan dapat meminimalisir tindakan *tax evasion.*

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa topik penelitian terdahulu telah membahas topik terkait dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dan referensi untuk penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014) dengan judul "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *tax evasion*" menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani (2014) dengan judul "Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Pepajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *tax evasion*" menunjukkan bahwa keadilan dan teknologi perpajakan berpengaruh simultan terhadap tindakan tax evasion. Variabel keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Meliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014) dengan judul "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat" menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah tarif pajak karena memiliki nilai *standard coeficient beta* 0,616.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Inggrid Permatasari dan Herry Laksito (2013) dengan judul "Minimalisi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah" menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan, dan keadilan perpajakan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan. Tarif pajak variabel memberikan pengaruh terbesar pada penghindaran pajak karena memiliki nilai beta 0,22 sedangkan teknologi variabel dan informasi perpajakan memberikan pengaruh terkecil pada penghindaran pajak karena memiliki nilai beta -0,01. Tarif pajak variabel, dan teknologi dan informasi perpajakan, dan keadilan

perpajakan dapat digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak sebesar 78%.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Yulianti, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlela (2017) dengan judul " Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak " menunjukkan bahwa keadilan pajak, sanksi perpajakaan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KPP Boyolali (dari populasi wajib pajak badan yang terdaftar dan melaksanakan pembayaran pajak di KPP Boyolali).

Dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding oleh peneliti, disimpulkan mengenai persamaan atau perbedaan yang terjadi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Theo Kusuma dan Kiswanto (2014) tentang pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan yang dihubungkan dengan *tax evasion.* Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah variabel independen dan dependen, dimana variabel independen dan dependen penelitian terdahulu adalah tentang pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan untuk variabel independen-nya dan *tax evasion* untuk variabel dependen-nya. Sedangkan di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel independen adalah keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan, sedangkan variabel dependen-nya tax evasion. Mengenai objek yang diteiti, pada penelitian terdahulu objek yang gunakan dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada

penelitian ini objeknya juga sama menggunakan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara keseluruhan kelima variabel berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion*. Dengan hasil penelitian tersebut penulis berkeinginan untuk mengganti variabel independen dan dependennya yaitu keadilan sistem perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan pengaruhnya terhadap *tax evasion* dengan objek wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
1	Theo Kusuma dan Kiswanto (2014)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*	Untuk mengetahui Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*	• Keadilan • Tarif Pajak • Kecurangan • *Tax Evasion*	• wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan berdomisili di Kabupaten Pati.	• analisis statistik deskrip-tif dan regresi linier	Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran, dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan kelima variabel berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
2	Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani (2014)	Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Pepajakan, dan Ketidakperca-yaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*	Untuk mengetahui Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Pepajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*	• *Self Assessment System* • Keadilan Pajak • Teknologi Perpajakan • Ketidakper-cayaan kepada pihak fiskus • Tindakan *Tax Evasion*	• Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang	• Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*. Variabel *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
3	Meliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014)	Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat	Untuk mengetahui Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat	• Keadilan Pajak • Biaya Kepatuhan • Tarif Pajak • Persepsi Penggela-pan Pajak	• Wajib pajak di Surabaya Barat	• Analisis regresi linier	menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak adalah tarif pajak karena memiliki nilai *standard coeficient beta* 0,616.

(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
4	Inggrid Permatasari dan Herry Laksito (2013)	Minimalisi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah	Untuk mengetahui Minimalisi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengaloka-sian Pengeluaran Pemerintah	• Tarif Pajak • Teknologi dan Informasi Perpajakan • Keadilan Sistem Pepajakan • Ketepatan Pengaloka-sian Pengelua-ran Pemerintah	• Wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	• Analisis statistik deskriptif • Uji asumsi klasik • Uji regresi berganda • Koefisien determinasi	menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan, dan keadilan perpajakan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan. Tarif pajak variabel memberikan pengaruh terbesar pada penghindaran pajak karena memiliki nilai beta 0,22 sedangkan teknologi variabel dan informasi perpajakan memberikan pengaruh terkecil pada penghindaran pajak karena memiliki nilai beta -0,01. Tarif pajak variabel, dan teknologi dan informasi perpajakan, dan keadilan perpajakan dapat digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak sebesar 78%.

(Lanjutan) Tabel 2.1

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
5	Tutik Yulianti, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlela (2017)	Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak	• Keadilan Pajak • Persepsi Penggela-pan Pajak • Sistem Perpajakan • Sanksi Perpajakan • Tarif Pajak • Teknologi Perpajakan	• Wajib pajak badan di KPP Boyolali	• Analisis regresi linier berganda	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey lapangan. Populasi adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan melaksanakan pembayaran pajak di KPP Boyolali, sampel berjumlah 60 orang dengan teknik pengambilan sampel non probability Purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi: Uji instrumen penelitian, terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji kelayakan model, dan Pengujian hipotesis, terdiri dari uji regresi linear berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi R Square. Hasil penelitian menunjukkan: Keadilan pajak, sanksi perpajakaan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KPP Boyolali.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan menganai keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan pengaruhnya tehadap *tax evasion*. Keadilan sistem perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan diduga akan berpengaruh negatif tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berikut kerangka penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan penelitian ini:

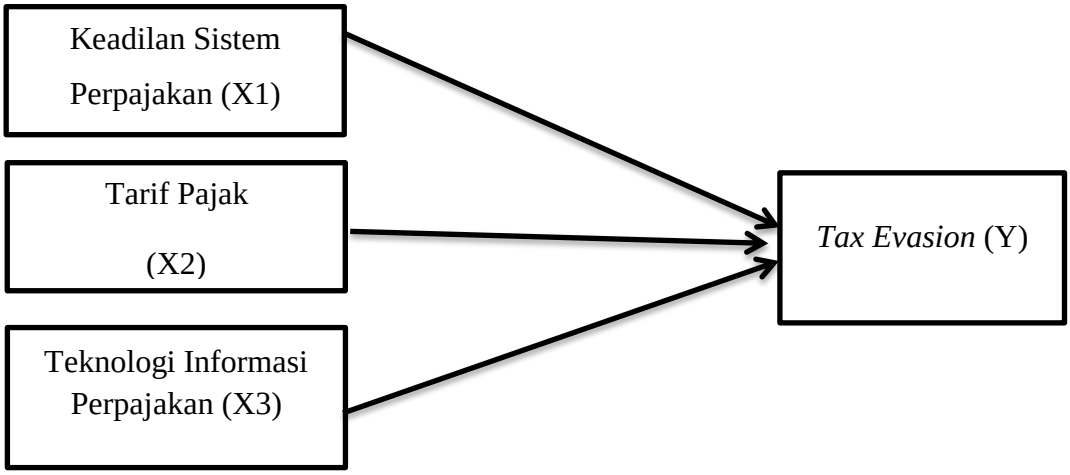

2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*

Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa semakin tidak adil suatu sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi *tax evasion.* Semakin sedikit wajib pajak yang membayar kewajibannya dalam jumlah besar padahal seharusnya memiliki kemampuan untuk membayar lebih, justru

semakin memicu wajib pajak yang lain untuk tidak membayar pajak. Hal ini mengakibatkan peningkatan *tax evasion* di masyarakat. Dan apabila semakin adil suatu sistem perpajakan, maka akan semakin rendah wajib pajak untuk melakukan *Tax Evasion.* Dan pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013), Kurniawati dan Toly (2014), dan Yulianti, Titisari, dan Nurlela (2017) keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) dan Ardyaksa dan Kiswanto (2014) bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Oleh karena itu peneliti akan cenderung keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Oleh karena itu, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H1: Keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Menurut Permatasari (2013) Faktor tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *tax evasion.* Apabila tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan WPOP mengalami peningkatan, maka kebanyakan dari WPOP merasa enggan untuk membayarkan kewajibannya. Keengganan masyarakat dalam membayar pajak tentu saja akan berdampak pada peningkatan *tax evasion* di masyarakat. Dan pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013), Kurniawati dan Toly (2014), dan Yulianti, Titisari, dan Nurlela (2017) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Namun,

peneliti akan cenderung tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

3. Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*

Kesadaran wajib pajak terhadap penggunaan teknologi informasi perpajakan masih rendah. Hal ini ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang masih menggunakan sistem pembayaran manual, jarang membuka website dirjen pajak, dan masih belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh dirjen pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak sehingga faktor ini merupakan faktor yang mempengaruh minimalisasi *tax evasion* secara signifikan. Oleh karena itu semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion*. Dan pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), dan Yulianti, Titisari, dan Nurlela (2017) bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Namun, peneliti akan cenderung teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*